



Accountability Brief

Pengarah:
Inosentius Samsul
(Kepala Badan Keahlian DPR RI)

Tim Penulis:
Djustiawan Widjaya
Eko Adityo Ananto
Alfi Mufida Ahmad
Widi Septuaji


Efektivitas Tata Kelola Beasiswa Bidikmisi / KIP Kuliah Dalam Rangka Meningkatkan Inklusifitas Pendidikan Tinggi

Isu Strategis

Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi yang selanjutnya disebut Bidikmisi saat ini nomenklaturnya menjadi Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) adalah bantuan biaya pendidikan bagi lulusan Sekolah Menengah Atas atau sederajat yang memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi. Adapun komponen bantuan Bidikmisi / KIP Kuliah baik untuk mahasiswa baru maupun *on going* atau lanjutan adalah bantuan biaya hidup sebesar Rp4.200.000/semester dan bantuan biaya pendidikan sebesar Rp2.400.000/semester. Selain itu juga terdapat bantuan biaya pengelolaan untuk mahasiswa Bidikmisi baru dengan alokasi sebesar Rp300.000/mahasiswa.

Berdasarkan rilis dari Ditjen Dikti pada saat masih berada dibawah Kemenristekdikti (2020), terjadi penambahan jumlah mahasiswa penerima bantuan Bidikmisi setiap tahun dan pada tahun 2019 tersalurkan untuk 433.604 mahasiswa PTN/PTS atau terserap 100,61% dari kuota 430.961. Rinciannya adalah 303.604 mahasiswa *on going* dan 130.000 mahasiswa baru angkatan 2019. Data lengkap jumlah penerima bantuan dari tahun 2015 hingga tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut:

Target dan Realisasi Bidikmisi 2015 s.d. 2019



Sumber: Kemenristekdikti (2020)

Salah satu sasaran dari Bidikmisi ini adalah untuk meningkatkan ketercapaian pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Adapun salah satu indikator untuk menilai ketercapaian tersebut adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi/APK PT. Besarnya angka


2022

Komisi X

partisipasi kasar suatu jenjang pendidikan menunjukkan kualitas layanan pemerintah terhadap hak masyarakat memperoleh akses pendidikan. Sejalan dengan hal tersebut, besaran Angka Partisipasi Kasar (APK) juga menunjukkan bahwa masyarakat memperoleh kemudahan dalam akses menempuh pendidikan tinggi. Program Bidikmisi/PIP PT merupakan salah satu program yang diharapkan dapat menopang peningkatan APK Pendidikan Tinggi (PT) (Kemenristekdikti, 2020).

Adapun perbandingan antara realisasi Bidikmisi dengan capaian APK PT selama 3 tahun terakhir (2018 s.d. 2020) dapat digambarkan sebagai berikut:

Perbandingan Antara % APK PT dengan Realisasi Bidikmisi/KIP Kuliah (Rp) TA 2018 s.d. TA 2020



Sumber: BPS dan BPK RI (diolah)

Terdapat tren positif antara realisasi Bidikmisi dengan capaian APK PT. Hanya saja meskipun realisasi Bidikmisi meningkat sebanyak 44,20% dari tahun 2018 ke tahun 2019, namun capaian APK PT hanya meningkat sebanyak 0,09%. Selanjutnya dari tahun 2019 ke tahun 2020, realisasi Bidikmisi hanya meningkat 24,16% namun APK mengalami peningkatan 0,57%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat dampak positif dari kebijakan Bidikmisi tersebut. Meskipun demikian capaian APK PT 2020 sebesar 30,85% tersebut masih berada dibawah standar OECD sebesar 36%. Sedangkan apabila membandingkan APK PT Indonesia ternyata masih berada di bawah negara ASEAN seperti Malaysia (45%), Thailand (49,28%), dan Singapura (85%). Berkenaan dengan masih belum tercapainya target renstra APK PT tersebut, dan masih rendahnya capaian APK bila dibandingkan dengan negara tetangga menjadi sebuah sinyalmen untuk dilakukan perbaikan tata kelola pada Bidikmisi.

Permasalahan

Terdapat berbagai permasalahan dalam tata kelola program Bidikmisi ini sebagaimana diungkap oleh BPK terutama pada tahun 2019 dan 2020. Permasalahan dalam tata kelola Bidikmisi ini berdampak pada munculnya ketidaktepatan penyaluran Bidikmisi/KIP Kuliah. Adapun permasalahan dalam tata kelola Bidikmisi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengalokasian kuota Bidikmisi tidak sesuai ketentuan

Terdapat permasalahan penerimaan Mahasiswa Bidikmisi melalui alokasi khusus yang belum ada dasar hukumnya, dimana kuota Bidikmisi mahasiswa baru angkatan 2017 sebanyak 80.000 mahasiswa berjumlah 10.000 diantaranya didistribusikan melalui jalur alokasi khusus.

2. Ketidakandalan pada sumber data Penetapan SK Penerima Bidikmisi

Sumber data yang valid sangat menentukan ketepatan penyaluran Bidikmisi. Namun, hal ini belum dapat diwujudkan oleh Puslapdik selaku penanggung jawab program Bidikmisi. Puslapdik sendiri memiliki kewajiban untuk melakukan verifikasi validasi kembali data-data calon penerima yang diajukan oleh PT untuk mahasiswa yang berasal dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) untuk mahasiswa dari Perguruan Tinggi Swasta

Hasil uji petik BPK pada 16 SK penetapan penerima Bidikmisi Semester Gasal 2020/2021 yang ditujukan kepada 133.116 mahasiswa penerima bantuan dengan total nilai bantuan sebesar Rp878,565,600,000,00 mengungkap adanya permasalahan sebagai berikut:

- Dari 133.116 mahasiswa penerima bantuan tersebut terdapat 2.121 mahasiswa yang memiliki NIK sama di antara satu dengan yang lainnya, dengan nilai bantuan sebesar Rp13.998.600.000,00. Terjadinya NIK ganda tersebut, disebabkan oleh karena penginputan oleh perguruan tinggi dilakukan secara manual.
- Atas data mahasiswa yang memiliki NIK ganda, dilakukan pengujian lebih lanjut dan diketahui ternyata terdapat 28 nama mahasiswa yang datanya tidak ditemukan di PDDIKTI, dengan nilai bantuan sebesar Rp184.800.000,00
- Hasil pengujian lebih lanjut, atas data mahasiswa yang memiliki NIK sama dengan mahasiswa lain juga menunjukkan bahwa setidaknya terdapat 44 mahasiswa yang terdata pada SK Kepala PUSLAPDIK, yang memiliki NIM tidak sesuai dengan data yang terdapat di PDDIKT
- Terdapat selisih jumlah penerima antara yang tercantum pada SK Kepala PUSLAPDIK dan Sistem Penyaluran Bidikmisi. Data penerima di Sistem Penyaluran Bidikmisi sebanyak 133.168 orang, sedangkan data pada SK KPA hanya 133.115 orang. Dengan demikian terdapat selisih jumlah penerima di antara kedua dokumen tersebut sebanyak 53 orang penerima.
- Terdapat 84 nama mahasiswa dengan jumlah bantuan sebesar Rp554.000.000,00 yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai penerima di Sistem Penyaluran Bidikmisi namun nama-nama tersebut tidak ditemukan di SKrikutL Kepala PUSLAPDIK.
- Terdapat 58 nama mahasiswa dengan bantuan senilai Rp382.800.000,00 yang terdapat pada SK Kepala PUSLAPDIK, namun pada Sistem Penyaluran Bidikmisi data atas penerima tersebut tidak ditemukan. Atas permasalahan tersebut, BPK menaksir adanya potensi ketidaktepatan penyaluran sebesar Rp13.998.600.000,00 dari total nilai bantuan sebesar Rp878.565.600.000,00 (1,59%).

3. Ketidakandalan Pada Monitoring dan Evaluasi

Hasil uji petik BPK mengenai status penyaluran Bidikmisi/KIP Kuliah Tahun 2020 Semester I pada Sistem Penyaluran Bidikmisi pada situs <https://sipbesar.ristekdikti.go.id> (sipbesar), yang diantaranya memuat informasi mengenai riwayat pencairan dan dokumen usulan dari perguruan tinggi ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan data pencairan yang telah dilaporkan oleh bank penyalur. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Periode Bantuan	Status Penyaluran	Nilai Bantuan (Rp)	Status Penyaluran di Laporan Bank Penyalur
1	Genap 2019/2020	Belum disalurkan	2.325.679.800.000,00	Dalam Proses Penyaluran
		Tidak ada informasi di SIPbesar	158.400.000,00	
2	Gasal 2020/2021	Belum disalurkan	1.228.154.400.000,00	
		Tidak ada informasi di SIPbesar	124.509.000.000,00	

Sumber: LHP Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Atas Pengelolaan PIP Pada Kemendikbud dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2018 s.d Semester I Tahun 2020 (diolah)

Terdapat laporan penyaluran Bidikmisi yang hanya disampaikan melalui email ke pengelola Puslapdik dan tidak ditampilkan ke dalam sipbesar. Hal ini tentu saja akan berdampak pada tidak *real time*-nya Informasi penyaluran Bidikmisi/KIP Kuliah. Permasalahan ini juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dan tentunya harus mendapat

perhatian untuk ditindaklanjuti. Lebih lanjut, dalam juknis KIP Kuliah 2020, tidak lagi disebutkan terkait pelaporan berkala dari perguruan tinggi ke Puslapdik. Juknis tersebut hanya sebatas mengatur pemantauan dan evaluasi atas penyaluran dan pengelolaan KIP Kuliah oleh Puslapdik (BPK, 2021).

4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Belum Optimal Dalam Berkoordinasi Kepada Bank Penyalur Terkait Permasalahan Penyaluran Bidikmisi

Diketahui PPK belum optimal dalam berkoordinasi kepada bank penyalur dalam menangani hambatan penyaluran dan pencairan Bidikmisi tersebut sebagai berikut:

a. Bank penyalur menyalurkan dana Bidikmisi dalam waktu lebih dari 15 hari kalender setelah dana diterima di rekening bank penyalur

PKS mengatur bahwa bank penyalur wajib melaksanakan penyaluran dana bantuan setelah SI serta lampirannya (softcopy dan hardcopy) dan dana bantuan yang akan disalurkan telah diterima oleh bank paling lambat 15 hari kalender setelah dana bantuan masuk ke rekening penampungan. Namun, pada prakteknya, setelah dilakukan Pemeriksaan atas rekening koran bank penyalur menunjukkan bahwa 15 hari kalender setelah dana diterima, masih terdapat saldo pada rekening koran bank penyalur. Atas permasalahan ini, PPK menyatakan bahwa kendala ini terjadi karena beban kerja yang tinggi pada bank penyalur.

b. Bank penyalur menampung dana Bidikmisi lebih dari 30 hari kalender setelah dana diterima di rekening bank penyalur

Rekening koran pada empat bank penyalur menunjukkan bahwa 30 hari kalender setelah dana diterima, bank penyalur masih menampung dana Bidikmisi. PPK Bidikmisi pada Puslapdik menjelaskan bahwa tertahannya dana bidikmisi pada bank penyalur setelah 30 hari disebabkan belum adanya perbaikan data penerima yang disampaikan oleh perguruan tinggi sehingga penyaluran urung dilaksanakan. Namun, ketika pernyataan PPK ini dikonfirmasi oleh BPK kepada pihak Perguruan Tinggi, perguruan tinggi tidak memperoleh informasi terkait daftar nama penerima yang mengalami kendala penyaluran, baik dari Puslapdik (PTN) maupun LLDIKTI (PTS).

Rekomendasi

Komisi X DPR RI perlu mengingatkan Mendikbudristek beserta jajarannya agar menempuh langkah perbaikan sebagai berikut:

1. Menyusun perencanaan dan mengalokasikan kuota awal Bidikmisi/KIP Kuliah secara proporsional ke PTN dan PTS. Dalam membuat perencanaan proporsional tersebut, perlu ada koordinasi yang intensif antara Dit Belmawa atau saat ini dengan Puslapdik dengan PTN dan PTS yang memberikan usulan penerima Bidikmisi/KIP Kuliah tersebut.
2. Dalam rangka meningkatkan keandalan data, diperlukan proses verifikasi dan validasi atas data calon penerima bantuan secara komprehensif dengan memperhatikan kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Optimalisasi pada Sipbesar yang dapat dilakukan dengan menyusun Juknis Penyaluran Bidikmisi/KIP Kuliah yang minimal memuat mekanisme informasi penyaluran Bidikmisi/KIP Kuliah pada Sipbesar
4. Melakukan koordinasi dengan Perguruan Tinggi agar memperbaiki data penerima Bidikmisi yang mengalami kendala penyaluran sembari berkoordinasi dengan bank penyalur untuk mengaktifkan kembali rekening penerima Bidikmisi yang tidak melakukan transaksi dalam jangka waktu tertentu.
5. Melakukan monitoring terhadap kepatuhan bank penyalur dalam melaksanakan klausul dalam PKS secara baik dan benar.
6. Senantiasa melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan beasiswa KIP Kuliah secara berkala.
7. Menyusun mekanisme pelaporan bagi pengelola bantuan KIP Kuliah di Perguruan Tinggi sehingga kondisi mahasiswa dapat diketahui permasalahannya lebih awal.

Referensi

- BPK RI. 2019. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Program Beasiswa Tahun 2017 Sampai Dengan Triwulan III Tahun 2018 Pada Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Dan Instansi Terkait Lainnya. Jakarta: BPK RI.
- BPK RI. 2020. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2019. Jakarta : BPK RI
- BPK RI. 2020. Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pengelolaan Program Indonesia Pintar Tahun Anggaran 2018 s.d. 2020 (Semester II). Jakarta: BPK RI.
- BPK RI. 2021. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020. Jakarta: BPK RI.
- BPS.2021. Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi. Diakses dalam <https://www.bps.go.id/indicator/28/1443/1/angka-partisipasi-kasar-apk-perguruan-tinggi-pt-menurutprovinsi.html> pada 22 Oktober 2021.
- Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. 2020. Laporan Kinerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Jakarta.